

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 98 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5
 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap
 instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
 dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan
 analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
 Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
 Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
 Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
- 11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.
- 5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- 6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masingmasing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Perumahan;
 - 2. Seksi Permukiman; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur Permukiman.
- c. Bidang Pertanahan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Administrasi Pertanahan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

> Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 2 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA,

> > dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 2 November 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 98 Tahun 2017 Tanggal : 2 November 2017

Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan
		2. Pengelola Pemanfaatan Barang
		Milik Daerah
		3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan	1. Bendahara
	Pelaporan	2. Pengadministrasi Keuangan
		3. Pengelola Program dan Pelaporan
		4. Analis Perencanaan, Evaluasi dan
		Pelaporan
2	Bidang Perumahan dan Kawasan	
	Permukiman	
	Seksi Perumahan	1. Analis Perencanaan Wilayah
		Perumahan
		2. Pengelola Rencana Pekerjaan
		Umum dan Perumahan
	Seksi Permukiman	Analis Bangunan Gedung dan
		Permukiman
	Seksi Infrastruktur Permukiman	Analis Infrastruktur
3	Bidang Pertanahan	
	Seksi Penyelesaian Masalah	1. Analis Konflik Pertanahan
	Pertanahan	2. Mediator Pertanahan
	Seksi Pengendalian Administrasi	1. Analis Pendaftaran Hak Tanah
	Pertanahan	dan Guna Ruang
		2. Pengelola Survey, Pengukuran
		dan Pemetaan

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

Salinan sesuai dengan aslinya

EPATA BAGIAN HUKUM

SETDAT

YASAIRNO.SH

NIP.19611126 198703 1 002